



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA
KEPENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
Gedung TIP Lt.2 FTIP UNPAD, Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21
Jatinangor Sumedang**

	FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN			
No. Dokumen SOP-FTIP-UNPAD-7.2.4	Tanggal Berlaku 05 April 2022	Revisi 0	Halaman 2 dari 4	

1. TUJUAN

SOP ini memberikan pedoman dalam Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan di Fakultas Teknologi Industri Pertanian UNPAD.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi seluruh tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Teknologi Industri Pertanian UNPAD.

3. URAIAN UMUM

- 3.1. Pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan dimaksudkan untuk memenuhi kompetensi sumberdaya manusia yang dipersyaratkan dalam menyelenggarakan proses pendidikan.
- 3.2. Pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan merupakan wujud komitmen FTIP Unpad agar pelayanan pendidikan memenuhi pencapaian sasaran mutu FTIP
- 3.3. Pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan dilaksanakan merujuk kepada peraturan terkait dan kebijakan lembaga di tingkat lebih atas FTIP.
- 3.4. Pelaksanaan pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan direncanakan secara terprogram dan/atau menyesuaikan penawaran atau permintaan pengembangan kompetensi dari unit kerja lebih tinggi.
- 3.5. Pengembangan kompetensi yang terprogram adalah pengembangan kompetensi yang diprogramkan sebelum tahun berjalan dan tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) fakultas
- 3.6. Pengembangan kompetensi yang tidak terprogram adalah pengembangan kompetensi yang diajukan oleh pihak lain di luar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penetapan pengembangan kompetensi secara terprogram dilakukan bersamaan dengan penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 3.7. Pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan dapat dalam bentuk pendidikan lanjut secara formal dan atau pendidikan non formal / pelatihan singkat.

	FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN		
No. Dokumen SOP-FTIP-UNPAD-7.2.4	Tanggal Berlaku 05 April 2022	Revisi 0	Halaman 3 dari 4

4. PROSEDUR

4.1. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan Terprogram

4.1.1 Manajer Sumber Daya, Perencanaan dan Informasi

- 4.1.1.1 Mengundang para Kepala Sub Bagian untuk pembahasan pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan.
- 4.1.1.2 Membahas pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan
- 4.1.1.3 Menyampaikan hasil pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan kepada Dekan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran T+1

4.1.2 Dekan

- 4.1.2.1 Menerima hasil pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan
- 4.1.2.2 Membahas dalam rapat untuk dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran T+1
- 4.1.2.3 Menetapkan program pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan dalam RAB tahun anggaran T+1 yang dilengkapi dengan dokumen *Term of Reference* (TOR) tentang pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan
- 4.1.2.4 Menyerahkan dokumen terkait pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan kepada Manajer sumber daya, perencanaan dan informasi untuk keperluan pemantauan.

4.1.3 Manajer Sumber Daya, Perencanaan dan Informasi

- 4.1.3.1 Menerima dokumen terkait pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan
- 4.1.3.2 Mensosialisasikan. kepada Tenaga Kependidikan terkait
- 4.1.3.3 Memantau pelaksanaan pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan

4.1.4 Tenaga Kependidikan

- 4.1.4.1 Menerima sosialisasi terkait pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan

	FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN		
No. Dokumen SOP-FTIP-UNPAD-7.2.4	Tanggal Berlaku 05 April 2022	Revisi 0	Halaman 4 dari 4

- 4.1.4.2 Mengisi formulir kesesuaian kompetensi (SOP-FTIP-UNPAD-7.2.4/F1)
- 4.1.4.3 Melaksanakan program terkait Tenaga Kependidikan, termasuk menemukan peluang terlaksananya program
- 4.1.4.4 Melaporkan kepada Manajer sumber daya, perencanaan dan informasi tentang pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan

4.1.5 Manajer Sumber Daya, Perencanaan dan Informasi

- 4.1.5.1 Menerima laporan tentang pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan
- 4.1.5.2 Menindaklanjuti laporan apabila program tidak terlaksana
- 4.1.5.3 Mengusahkan alternatif lain untuk terlaksananya program baik perubahan Tenaga Kependidikan maupun perubahan materi pengembangan kompetensi
- 4.1.5.4 Mendokumentasikan dan melaporkan seluruh kegiatan pengembangan Tenaga Kependidikan kepada Dekan tembusan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi

5. FORMULIR TERKAIT

- 5.1. SOP-FTIP-UNPAD-7.2.4/F1 Formulir Evaluasi Kesesuaian kompetensi

6. LAMPIRAN TERKAIT

N/A

Dibuat oleh:
Kepala Unit Penjaminan Mutu



Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian,

